



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi teknis operasional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan terminal, dermaga dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri:

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang;
 - b. UPT Bertaqwa Amuntai Tengah;
 - c. UPT Sungai Pandan; dan
 - d. UPT Danau Panggang.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas di bidang teknis pengujian kendaraan bermotor, terminal dan dermaga.
 - (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang

Pasal 4

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Banjang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu penyelenggaraan tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan melakukan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menetapkan program kerja UPT sesuai dengan kebijakan teknis;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan yang masa ujinya telah habis;
 - e. melaksanakan dan mengintensifkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
UPT Bertaqwa Amuntai Tengah

Pasal 5

- (1) UPT Bertaqwa Amuntai Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu penyelenggaraan tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan penataan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha penggunaan Terminal sebagai sarana arus naik turun penumpang kendaraan angkutan darat antar provinsi, antar kabupaten maupun antar kecamatan, serta melakukan pemungutan retribusi terminal dan melakukan tugas kedinasan yang didelegasikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan antar provinsi, antar kabupaten dan antar kecamatan terhadap kegiatan naik turun penumpang pada Terminal Induk Amuntai, Terminal Palampitan, Terminal Pasir Mas dan Terminal Hulu Pasar;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan kendaraan angkutan umum yang berada dalam terminal;
 - c. menetapkan program kerja UPT sesuai dengan kebijakan teknis;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, penataan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang umum dalam melakukan kegiatan memuat maupun menurunkan penumpang di terminal;
 - e. melaksanakan dan mengintensifkan penerimaan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga
UPT Sungai Pandan

Pasal 6

- (1) UPT Sungai Pandan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan penataan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha pengguna Terminal dan Dermaga sebagai sarana arus naik turun penumpang kendaraan angkutan darat dan sungai antar kabupaten dan kecamatan serta melakukan pemungutan retribusi terminal dan retribusi kepelabuhanan serta tugas kedinasan yang didelegasikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan darat dan sungai dalam melakukan aktivitas kegiatan naik turun penumpang pada terminal Alabio, pada Dermaga Sungai Pandan dan pada Dermaga Telaga Silaba Amuntai Selatan;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan kendaraan angkutan umum yang berada dalam terminal dan dermaga;
 - c. menetapkan program kerja UPT sesuai dengan kebijakan teknis;

- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, penataan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang umum dalam melakukan kegiatan memuat maupun menurunkan penumpang di terminal dan dermaga;
- e. melaksanakan dan mengintensifkan penerimaan retribusi terminal dan retribusi kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keempat
UPT Danau Panggang

Pasal 7

- (1) UPT Danau Panggang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu tugas-tugas Dinas dalam melaksanakan penataan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha pengguna Terminal dan Dermaga sebagai sarana arus naik turun penumpang kendaraan angkutan darat dan sungai antar kabupaten dan kecamatan serta melakukan pemungutan retribusi terminal dan retribusi kepelabuhanan serta tugas kedinasan yang didelegasikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan serta pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan darat dan sungai dalam melakukan aktivitas kegiatan naik turun penumpang pada Terminal Babirik, Terminal Danau Panggang, Dermaga Babirik, dan Dermaga Danau Panggang;
 - b. menetapkan kebijakan teknis di bidang penataan kendaraan angkutan umum yang berada dalam terminal dan dermaga;
 - c. menetapkan program kerja UPT sesuai dengan kebijakan teknis;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, penataan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan penumpang umum dalam melakukan kegiatan memuat maupun menurunkan penumpang di terminal dan dermaga;
 - e. melaksanakan dan mengintensifkan penerimaan retribusi terminal dan retribusi kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengadaan barang inventaris UPT;
 - c. melayani administrasi UPT;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan UPT;
 - e. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian UPT;
 - f. menyelenggarakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT;

- g. mengkoordinir dan membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan UPT baik bersifat rutin maupun kasuistik menurut kebutuhan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan pada UPT;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkup UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Eselonering Pejabat UPT Dinas adalah:

- a. Kepala adalah jabatan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Struktural dibawahnya dan Pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang ditetapkan sebelumnya, yang mengatur objek yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 41.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 41 Tahun 2015
Tanggal 25 September 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK